



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 359 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

TIM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2012;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU :** Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan program kerja penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. menyiapkan kertas kerja penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- c. mengidentifikasi permohonan/penugasan penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- d. menentukan tujuan penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- e. mengumpulkan data awal;
- f. melakukan survey lapangan;
- g. menganalisis data;
- h. melakukan pendekatan penilaian;
- i. menyimpulkan nilai;
- j. menyusun laporan penilaian; dan
- k. melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah mulai melaksanakan tugas sejak bulan Oktober 2014.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 ~~NOPEMBER~~ 2014



Tembusan : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/359/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN KEDINASAN/INSTANSI
I.	TIM PENILAI I : a. Ketua b. Anggota :	Budi Purnomo a. Rochmat Ari; dan b. Raudatul Munawwarah.	Kepala Seksi Penilai I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur; Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur.
II.	TIM PENILAI II : a. Ketua b. Anggota :	Nur Hidayah a. Setyo Wigati; dan b. Siti Badriyah.	Kepala Seksi Penilai II Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur; Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur.
III.	TIM PENILAI III : a. Ketua b. Anggota :	Sepsonno a. Lik Santoso; dan b. Pambudi Cahyanto.	Kepala Seksi Pelayanan Penilaian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.


BUPATI BOJONEGORO,
H. SUYOTO